



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 255 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN
TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 32, Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan rapat-rapat untuk membahas penyusunan draf Rancangan Qanun tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2024.

✓

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juli 2024

17 Muharram 1446 H

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil:
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

↓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 299 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
QANUN TENTANG PERUBAHAN
BENTUK PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA
SINGKIL KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Pj. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Direktur PDAM Tirta Singkil	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Singkil	Ketua
5.	Kepala Seksi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan PDAM Tirta Singkil	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8.	Kasubub.Bid. FPPHD rangkap Perencana Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Aceh	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Aceh	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6



AZMI